



KETUA PENGADILAN NEGERI KANDANGAN KELAS IB

**KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI KANDANGAN KELAS IB
NOMOR 8/KPN.W15.U2/SK/I/2025**

T E N T A N G

**PENUNJUKAN PETUGAS MEJA PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
(PTSP) DAN PETUGAS INFORMASI DAN PENGADUAN SERTA INZAGE
PADA PENGADILAN NEGERI KANDANGAN KELAS IB**

KETUA PENGADILAN NEGERI KANDANGAN KELAS IB

- Menimbang :
1. Bahwa keterbukaan dan pelayanan informasi yang efektif dan efisien merupakan bagian dari komitmen Pengadilan Negeri Kandangan dalam melaksanakan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Mahkamah Agung RI dan empat peradilan di bawahnya;
 2. Bahwa dalam rangka memberi pelayanan kepada publik, maka perlu di tunjuk Petugas Meja Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) dan Petugas Informasi dan Pengaduan pada Pengadilan Negeri Kandangan;
 3. Bahwa nama-nama yang ditunjuk dalam lampiran Surat Keputusan ini dianggap cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas yang di maksud;

- Mengingat :
- a. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
 - b. Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum;
 - c. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi;



- d. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 2-144/KMA/SK/VIII/2022 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan;
- e. Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 114/DJU/2024 tentang Pembaruan Pedoman Standar PTSP pada Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri;

M E M U T U S K A N

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI KANDANGAN KELAS IB TENTANG PENUNJUKAN PETUGAS MEJA PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (PTSP) DAN PETUGAS INFORMASI DAN PENGADUAN SERTA INZAGE PADA PENGADILAN NEGERI KANDANGAN KELAS IB;**
- Kesatu : Mencabut Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Kandangan pada Nomor : 8/KPN.W15.U2/SK/I/2024 tanggal 2 Januari 2024 tentang Penunjukan Petugas PTSP Pada Pengadilan Negeri Kandangan Kelas IB;
- Kedua : Menunjuk dan mengangkat nama-nama yang tersebut pada lampiran Surat Keputusan ini sebagai Petugas Meja Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) dan Petugas Informasi dan Pengaduan Pada Pengadilan Negeri Kandangan Kelas IB.
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perubahan dan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di Kandangan
Pada Tanggal 2 Januari 2025

	Ditandatangani Secara Elektronik; Ketua Pengadilan Negeri Kandangan Kelas IB NGURAH SURADATTA DHARMAPUTRA
-------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada yang yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya



Lampiran

Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Kandangan Kelas IB

Nomor : 8/KPN.W15.U2/SK/I/2025

Tanggal : 2 Januari 2025

Tentang Penunjukan Petugas Meja Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) dan Petugas Informasi dan Pengaduan Serta Inzage pada Pengadilan Negeri Kandangan Kelas IB;

**NAMA-NAMA PETUGAS MEJA PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
(PTSP) DAN PETUGAS INFORMASI DAN PENGADUAN DAN INZAGE
PADA PENGADILAN NEGERI KANDANGAN KELAS IB**

NO.	N A M A	KET
1.	1. Siti Khaira Maulida, A.Md 2. Noorlaila Wardhani (Petugas Pengganti)	Petugas Pelayanan Kepaniteraan Perdata, Petugas Inzage Perdata
2.	1. Dwi Mutia Puspita, S.Pd 2. Berry Prima Hutasoit, Se (Petugas Pengganti)	Petugas Pelayanan Kepaniteraan Hukum
3.	1. Sofia Ulya Najihah, S.Pd 2. Dorkas B Sitompul, A.Md (Petugas Pengganti)	Petugas Pelayanan Kepaniteraan Pidana, Petugas Inzage Pidana
4.	1. Henni Apriani 2. Yoega Yusuf Pradhana (Petugas Pengganti)	Petugas Pelayanan Kesekretariatan
5.	1. Hendera Irawan, Sh 2. Algi Saputera	Petugas Informasi Dan Pengaduan

Ditetapkan di Kandangan
Pada Tanggal 2 Januari 2025



Ditandatangani Secara Elektronik;
Ketua Pengadilan Negeri Kandangan Kelas IB

NGURAH SURADATTA DHARMAPUTRA

